



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1295/2025

TENTANG

## **PENETAPAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF INDIVIDU PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 400.9.12.4/75/Dinsos/IX/2025 tentang Penetapan Kelompok Usaha bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Individu Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF INDIVIDU PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Individu Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Sasaran Pelaksanaan Program ini adalah Kelompok dan Individu masyarakat yang memiliki daya usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, menetap dalam Lingkup Kabupaten Polewali Mandar yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kategori desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dtetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 13 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 November 2025

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1295/2025  
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2025

**DAFTAR NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2025**

No	Nama Kube	Nama Ketua	Nama Bendahara	Alamat		Jumlah Diterima (Rp)
				Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7
1	BERKAH	NURJANNA	WAHIDA	LEMBANG-LEMBANG	LIMBORO	10.000.000
2	MAGGOT BATU LAYA	NABILA	ASMAWATI	BATU LAYA	TINAMBUNG	10.000.000
3	NURUL IKHLAS	SAPRIAMIN	MASDAR	BARU	LUYO	10.000.000
4	MESA ATE	PASARUDDIN	HAWIANTI	MAMBU	LUYO	10.000.000
5	MEKAR BERSAMA	ANDI GAFUR	ILHAM AWANDI	BONDE	CAMPALAGIAN	10.000.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1295/2025  
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2025

**DAFTAR NAMA USAHA EKONOMI PRODUKTIF INDIVIDU PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2025**

No	Nama UEP	Nama	Jenis Usaha	Alamat		Jumlah Diterima (Rp)
				Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7
1	WARUNG NASI	MADIANG	PENJUAL NASI KUNING	LANTORA	POLEWALI	3.000.000
2	BENGKEL RUSDI	RUSDI	PERBENGKELAN	MADATTE	POLEWALI	3.000.000
3	RASA MANDAR	PATIMAH	PENJUAL GOGOS KAMBU	TAMMANGALLE	BALANIPA	3.000.000
4	TOKO YUSRI	MUHAMMAD YUSRI	PENJUAL CAMPURAN	PEKKABATA	POLEWALI	3.000.000
5	BENGKEL THALIB	ABD. MUTTALIB	TAMBAL BAN	BARU	LUYO	3.000.000
6	USAHA KUE ILHAM	ILHAM	PENJUAL KUE	TANDASSURA	LIMBORO	3.000.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**